



Profesional
Daya Saing
Wirausaha
Kementerian Pertanian
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
(BBPP) KETINDAN

BerAKHLAK ➤
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMAP-001-IDN

GARUDA SERTIFIKASI
INDONESIA

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan

2023



08979798700



bbppketindan.bppsdmpppertanian.go.id
bbppketindan-ppid.pertanian.go.id

Kata Pengantar

Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari seluruh rangkaian keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan sebagai bahan dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BBPP Ketindan Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban target dan realisasi seluruh kegiatan tahun anggaran 2024.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBPP Ketindan menyadari, bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami, semoga laporan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.



Daftar Isi

| POINT | URAIAN | HAL |
|--------------|---|------------|
| | Daftar Isi Kata Pengantar | |
| I | PENDAHULUAN <ul style="list-style-type: none">• 1.1 Latar Belakang• 1.2 Tujuan• 1.3 Manfaat | 1 – 2 |
| II | HASIL DAN PEMBAHASAN <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di BBPP Ketindan• Program dan Rencana Kerja PPID• Capaian Kinerja PPID• Rekapitulasi Permohonan Informasi• Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Evaluasi dan Rekomendasi | 3 – 12 |
| III | PENUTUP | 13 |



BAB I

PENDAHULUAN


Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Era keterbukaan informasi masih terus didengungkan setiap badan publik. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik.

PENDAHULUAN

Laporan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan keterbukaan informasi public yang telah dilaksanakan di BBPP Ketindan tahun anggaran 2023 diharapkan bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi public di BBPP Ketindan.



1.2 Tujuan

- Mengetahui capaian kinerja dari penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan;
- Sebagai gambaran capaian pelayanan publik untuk perbaikan selanjutnya.

1.3 Manfaat

- Diketahuinya kelemahan dan kekurangan setiap unsur dalam penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan;
- Diketahuinya kinerja penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di BBPP Ketindan;
- Sebagai ukuran keberhasilan untuk tolok ukur selanjutnya.

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN



2.1 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di BBPP Ketindan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang- Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan berada dibawah PPID Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Wajib meningkatkan kualitas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui berbagai kegiatan dan sarana.

Pengelolaan informasi publik di BBPP Ketindan secara umum terpusat di bagian PPID. Tetapi laporan yang terkait dengan koordinator atau sub koordinator menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Bagian Umum, Ketua Kelompok Subastansi dan Ketua Tim Kerja.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja internal BBPP Ketindan, baik melalui rapat, diskusi, informasi yang disampaikan pada waktu rapat/ pertemuan berkala, briefing, mading, dan melalui media interaktif yaitu whatsapp grup. Sedangkan pengumpulan dokumen berasal dari masing-masing koordinator dan sub koordinator sebagai bahan pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang- Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan berada dibawah PPID Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Wajib meningkatkan kualitas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui berbagai kegiatan dan sarana.

Informasi yang tersedia setiap saat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon informasi publik baik perorangan atau organisasi/ instansi/ lembaga/ badan publik yang datang secara langsung dalam bentuk hard copy dan soft copy. Maupun kepada pemohon yang memohon dokumen atau informasi melalui portal PPID.

Informasi untuk publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik atau perorangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam bentuk dokumen (cetak dan elektronik), video, foto dan audiovisual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2 Program dan Rencana Kerja PPID

Setiap tahun PPID diBBPP Ketindan mempunyai program dan rencana kerja dan kegiatan tahun berjalan dan selanjutnya menyiapkan program kerja dan kegiatan di tahun berikutnya. Berikut adalah realisasi program kerja PPID BBPP Ketindan tahun 2023:

| No | Uraian Program dan Realisasi | Waktu |
|----|---|-------------------------|
| | | |
| 1 | Pemutahiran daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai setiap tahun atau jika terjadi perubahan (dilakukan berkala) | Januari - Maret 2023 |
| 2 | Penandatangan komitmen keterbukaan informasi publik oleh seluruh pejabat lingkup BBPP Ketindan sesuai dengan arahan dari PPID Utama | 7 Juni 2023 |
| 3 | Penetapan anggaran untuk keterbukaan informasi publik dan pengelolaan website | November 2022 |
| 4 | Pembangunan dan pemutahiran website dengan versi PHP 8 (terbaru) dan modul sesuai dengan arahan Setjen | Januari - Juli 2023 |
| 5 | Updating data dan dokumen baik melalui SIDADO serta website BBPP Ketindan | Januari - Desember 2023 |
| 6 | Melaksanakan pertemuan berkala yang terkait tentang website dan portal PPID BBPP Ketindan | Triwulanan 2023 |
| 7 | Mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I | Juli - Desember 2023 |
| 8 | Melakukan monitoring dan evaluasi tahunan PPID BBPP Ketindan | Januari 2023 |

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.3 Capaian Kinerja PPID

- Pembangunan website versi terbaru dengan PHP 8 terselesaikan dengan baik;
- Ditandatanganinya Komitmen Keterbukaan Informasi Publik lingkup BBPP Ketindan tahun 2023;
- Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2023
- Mengumpulkan dan mengolah data dan dokumen keterbukaan informasi publik di Bulan Januari – Desember 2023, updating secara berkala baik harian, mingguan, bulanan serta tahunan;
- Koordinasi dengan pihak Pusdatin untuk melakukan permohonan hosting secara mandiri dan membangun website kembali yang sesuai dengan lingkungan server Pusdatin Hal ini dilakukan akibat dari perubahan skema hosting yang sebelumnya dilakukan secara mandiri menjadi harus diletakkan pada server Pusdatin mengalami hambatan konfigurasi.
- Menghadiri kegiatan Sosialisasi, Rakor, dan Malam Penganugerahan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama
- Meraih penghargaan Petugas PPID Terbaik ke 7 Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023;
- Hasil evaluasi SAQ dan penilaian website BBPP Ketindan mengalami penurunan dari peringkat 11 sebagai PPID Terinformatif menjadi peringkat 22 dengan predikat menuju informatif.

2.4 Rekapitulasi Permohonan Informasi

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2022, telah menerima **13** permohonan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dengan rincian **13** pemberitahuan, **0** perpanjangan, **0** penolakan serta **0** keberatan.

Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke desk pelayanan Informasi Publik di BBPP Ketindan maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<https://bbppketindan-ppid.pertanian.go.id>).

Rata-rata pelayanan informasi publik pada tahun 2022 yaitu **58 menit 41 detik detik**. Dengan waktu pelayanan tercepat yaitu **5 menit 26 detik**, serta pelayanan terlama **2 jam 25 menit 54 detik**.


HASIL DAN PEMBAHASAN

2.4 Rekapitulasi Permohonan Informasi

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2023. Melalui portal PPID <https://bbppketindan-ppid.pertanian.go.id>, telah menerima **16** permohonan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dengan rincian **16** pemberitahuan, **0** perpanjangan, **0** penolakan serta **0** keberatan.

a. Rekapitulasi permohonan tahun 2023

Berikut adalah rekapitulasi jumlah permohonan informasi dan dokumentasi kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2023. Dengan total permohonan 16. Seperti tampak dalam gambar.



Gb : Rekapitulasi permohonan informasi dan dokumentasi dalam satu tahun (2023)

b. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik

Berikut adalah rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik, dengan rincian pelayanan tercepat 8 menit 11 detik, pelayanan terlama 1 hari 23 jam 40 menit 5 detik, dengan rata-rata pelayanan 1 hari 52 menit 38 detik. Berikut gambar rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

| Pelayanan Informasi Publik | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Rata rata pelayanan | Pelayanan Tercepat | Pelayanan Terlama |
| 1 Hari 52 menit 38 detik | 8 menit 11 detik | 1 Hari 23 jam 40 menit 5 detik |

Gb : Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik

c. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Berikut adalah rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan pada 1 (satu) tahun pada tahun 2023 **nihil** (atau nol permohonan). Seperti tampak pada gambar yang disajikan.

| Pelayanan Keberatan | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Rata rata pelayanan | Pelayanan Tercepat | Pelayanan Terlama |
| 00 detik | 00 detik | 00 detik |

Gb : Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan

d. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

Pada tahun 2023 tidak ada permohonan informasi yang ditolak. Seperti nampak pada gambar statistik poin a (permohonan informasi publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun)

e. Jumlah pemohon berdasarkan usia

Berdasarkan usia, yang dikelompokkan pada rentang waktu lima tahunan, dapat dilihat dalam gambar, yakni usia 17 – 21 tahun 4 orang, usia 22 – 26 tahun 10 orang, rentang usia 27 – 31 tahun dan 42 – 46 tahun 0 pemohon, sedangkan rentang usia 32 – 36 dan 37 – 41 tahun masing-masing 1 orang. Jadi total pemohon 16 orang, dengan rata-rata usia 22 – 26 tahun.



Gb : Jumlah pemohon berdasarkan usia

f. Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pemohon laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan sebanyak 10 orang dari total pemohon sebanyak 16 orang.



g. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, sebanyak 13 orang adalah pelajar/ mahasiswa, sedangkan dari unsur PNS/ TNI/ Polri, wiraswasta/ usahawan/ dan lainnya masing-masing 1 orang.



Gb : Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

h. Jumlah pemohon berdasarkan pengelompokan

Berdasarkan pengelompokan, sebanyak 13 orang memohon informasi tentang pertanian, sedangkan 3 orang memohon informasi tentang anggaran dan keuangan.



Gb : Jumlah pemohon berdasarkan kaetgori pengelompokan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permohonan Informasi Melalui Berbagai Media

PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan juga menerima permohonan informasi melalui email, media sosial, WhatsApp/ Call Center dan datang ke konter layanan. Seperti Grafik dibawah:

- **Jumlah pemohon melalui berbagai media**


Berdasarkan jenis media, jumlah pemohon pada tahun 2023 ialah 109 orang. Dengan rincian melalui email 12 orang, media sosial 49 orang, whatsapp/ call center 37 orang, dan datang ke konter layanan 11 orang.



Gb : Jumlah pemohon melalui berbagai media

- **Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan**

Berdasarkan pekerjaan, sebanyak 44 orang adalah pelajar/ mahasiswa, sedangkan dari unsur PNS/ TNI/ Polri 38 orang, wiraswasta/ usahawan/ 27 orang, dan unsur lainnya 0.



Gb : Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

- **Jumlah pemohon berdasarkan pengelompokan**

Berdasarkan pengelompokan, sebanyak 106 orang memohon informasi tentang pertanian/ agribisnis, sedangkan 2 orang memohon informasi kepegawaian, dan 1 orang memohon tentang anggaran dan keuangan.



Gb : Jumlah pemohon berdasarkan kategori pengelompokan

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.5 Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Evaluasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil *Self Assesment Quitioner* (SAQ) dan penilaian website serta portal PPID, BBPP Ketindan menempati peringkat ke 22 dengan predikat menuju informatif.

Hasil Monitoring & Evaluasi PPID Kementeran 2023 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

| SAQ | VERIFIKASI WEB | NILAI AKHIR | PREDIKAT |
|-------|----------------|-------------|-------------------|
| 84.25 | 74 | 82.2 | MENUJU INFORMATIF |

1. Terdapat beberapa evidence dokumen yang tidak sesuai dengan kriteria Tim Juri;
2. Beberapa menu tidak tersedia/ tidak sesuai di website yaitu: nama instansi tidak sesuai juknis PPID, identitas pada header tidak sesuai, search engine tidak tersedia, tidak tersedianya aplikasi atau inovasi TIK yang bisa digunakan masyarakat tanpa login, keaktifan dari petugas website kurang responsif;
3. Pada SAQ beberapa evidence tidak bisa disajikan secara dengan baik seperti jumlah postingan di media sosial kurang, prosedur keberatan pemohon informasi belum tersedia, perlu ditambahkan evidence jalur evakuasi dan titik kumpul, dokumen surat menyurat pimpinan pada evidence hendaknya ditambahkan, dokumen pengadaan barang dan jasa tahun 2022 dan beberapa diantaranya kurang tersedia sesuai permintaan tim juri, tidak tersedianya surat keterangan e-katalog pada tahun 2023 sebagai penganggiti dokumen barjas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.5 Lanjutan Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dan Evaluasi

Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi:

1. Mempelajari kembali petunjuk teknis (juknis) PPID dari Biro Humas dan Informasi Publik, untuk kemudian disesuaikan kembali;
2. Perlunya mengecek kembali setiap menu dan dokumen yang telah disediakan;
3. Updating konten di media sosial dengan membuat jadwal palang agar teratur dalam jadwal tayang;
4. Menyediakan informasi dan dokumentasi sesuai dengan petunjuk dari PPID Utama;
5. Meningkatkan Koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I BPPSDMP terkait dengan pengelolaan keterbukaan informasi publik;
6. Pelayanan Pusdatin perlu ditingkatkan mengingat pengelolaan website perlu segera ditindaklanjuti segera;
7. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar PPID di BBPP Ketindan agar selaras dengan arahan dari PPID Utama

BAB III

PENUTUP

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keterbukaan akses informasi publik, memungkinkan masyarakat bisa bebas mengakses informasi yang diinginkan.

Tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik, tidak serta merta masyarakat bisa mengakses secara bebas, tetapi ada prosedur dan mekanisme yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dalam meminta akses informasi kepada suatu lembaga atau badan publik yang mempunyai PPID.

Prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka sebagaimana yang diharapkan dalam perwujudan *good governance* tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan Undang-Undang, salah satunya mengenai hasil pengawasan, riwayat biodata seseorang (riwayat umum, penyakit dan hukuman disiplin).

BBPP Ketindan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, inovasi dan pengelolaannya. Dari hasil evaluasi BBPP Ketindan akan terus memperbaiki dan capaian kinerja. Selain itu kami berharap agar penilaian keterbukaan informasi publik lebih transparan dan lebih objektif. Hasil yang dikeluarkan hendaknya bisa mengacu seperti penilaian tahun 2021 dimana seluruh nilai SAQ, website, portal PPID, dan hasil visitasi serta wawancara bisa dikolaborasikan.

BBPP Ketindan sebagai Badan Publik juga turut berperan aktif dalam bekerjasama dengan Badan Publik lainnya yang sharing atau stdui banding ke BBPP Ketindan mengenai pengelolaan PPID.

Dengan hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk pengelolaan PPID di BBPP Ketindan kedepan.



Kementerian Pertanian

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
(BBPP) KETINDAN



@ketindan.bbpp



@bbppketindan



@ketindanbbpp



BBPPketindan Lawang